



BUPATI SIGI

Bora, 26 Maret 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Se-Kabupaten Sigi
2. Camat Se-Kabupaten Sigi
3. Kepala Desa Se-Kabupaten Sigi
4. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
Se-Kabupaten Sigi

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100 - 3 - 4 / 04700 / SETDA / 2025

TENTANG

KEWAJIBAN MEMILIKI PERSETUJUAN LINGKUNGAN

1. Menindaklanjuti peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Ayat 1 (satu) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap Lingkungan.
2. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi prasyarat Pernerbitan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
3. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud dilakukan melalui
 - a. Penyusunan Amdal dan Uji Kelengkapan Amdal
 - b. Penyusunan Formulir UKL – UPL Pembahasan Formulir UKL - UPL
4. Setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak Terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki :
 - a. AMDAL (Analisis Mengenal Dampak Lingkungan)
 - b. UKL – UPL (Upaya Kelolah Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan)
 - c. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)
5. Sehubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis terkait persetujuan Lingkungan dan Dokumen Lingkungan dapat di Konsultasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.

Demikian Surat Edaran Ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SIGI
MOHAMAD RIZAL INTJENAE, Sos., M.Si

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Bora
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi di Bora